

## **Tindak Pidana dalam Praktik Jurnalistik: Batas Kebebasan Pers dan Perlindungan Hukum**

**<sup>1\*</sup>Fauqa Shafa Qurbani; <sup>2</sup>Henny Yuningsih**

<sup>1-2</sup> Universitas Sriwijaya Palembang Indonesia

\*Penulis Koresponden: [fauqashafa@gmail.com](mailto:fauqashafa@gmail.com)

disubmisi: 24-08-2025

disetujui: 11-10-2025

### **Abstrak**

Kebebasan pers merupakan salah satu pilar demokrasi yang dijamin oleh konstitusi dan hukum internasional, namun tidak bersifat absolut karena tetap dibatasi oleh norma hukum untuk melindungi kepentingan publik, reputasi individu, dan ketertiban umum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindak pidana dalam praktik jurnalistik dengan menyoroti batas kebebasan pers dan bentuk perlindungan hukum yang seimbang. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat potensi kriminalisasi terhadap jurnalis akibat penggunaan pasal-pasal pidana dalam KUHP dan UU ITE, yang menimbulkan *chilling effect* terhadap kerja pers. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa pemberitaan seharusnya mengutamakan mekanisme hak jawab, hak koreksi, dan mediasi Dewan Pers. Pemidanaan hanya layak dijadikan *ultimum remedium* jika terbukti terdapat niat jahat dan kerugian serius. Kesimpulannya, perlindungan kebebasan pers harus diimbangi dengan tanggung jawab hukum untuk menciptakan sistem pers yang bebas sekaligus akuntabel.

**Kata Kunci:** tindak pidana, jurnalistik, kebebasan pers, perlindungan hukum

### **Abstract**

Freedom of the press is one of the pillars of democracy guaranteed by the constitution and international law, but it is not absolute because it is still limited by legal norms to protect the public interest, individual reputation, and public order. This study aims to analyze criminal acts in journalistic practice by highlighting the limits of press freedom and forms of balanced legal protection. The method used is normative legal research with a statutory, conceptual, and case-based approach. The results of the study indicate that there is potential for criminalization of journalists due to the use of criminal articles in the Criminal Code and the ITE Law, which has a chilling effect on the work of the press. Therefore, the resolution of news disputes should prioritize the right of reply, the right of correction, and mediation mechanisms of the Press Council. Criminal sanctions should only be used as an *ultimum remedium* if there is proven malicious intent and serious harm. In conclusion, the protection of press freedom must be balanced with legal responsibility to create a free and accountable press system.

**Keywords:** criminal acts, journalism, freedom of the press, legal protection

## Pendahuluan

Kebebasan pers merupakan salah satu pilar penting dalam sistem demokrasi modern. Pers berfungsi sebagai sarana kontrol sosial, penyampai informasi, serta wadah aspirasi masyarakat. Namun, dalam praktiknya, kebebasan pers tidak bersifat absolut, melainkan dibatasi oleh norma hukum dan etika jurnalistik. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kebebasan pers yang berpotensi melanggar hak-hak individu, merusak reputasi, ataupun menimbulkan tindak pidana. Menurut UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers), kebebasan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, tetapi tetap mengandung tanggung jawab hukum ketika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan (Suparman, 2023).

Di Indonesia, fenomena tindak pidana dalam praktik jurnalistik kerap muncul, terutama terkait kasus pencemaran nama baik, penyebaran berita bohong (*hoax*), maupun pelanggaran kode etik jurnalistik. Perkembangan teknologi informasi memperluas ruang lingkup kerja pers sekaligus meningkatkan risiko munculnya konflik hukum akibat publikasi berita yang dianggap merugikan pihak tertentu. Beberapa kasus bahkan menimbulkan perdebatan mengenai batas antara kebebasan pers dan tindak pidana, misalnya ketika karya jurnalistik dipersoalkan melalui instrumen hukum pidana, khususnya dengan menggunakan ketentuan KUHP maupun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) (Khoirunnisa, 2025).

Persoalan ini semakin kompleks ketika kepentingan masyarakat atas informasi berimbang berbenturan dengan perlindungan hak individu terhadap martabat dan reputasinya. Dalam konteks inilah muncul pertanyaan fundamental: sejauh mana kebebasan pers dapat dilindungi tanpa menimbulkan potensi tindak pidana, serta bagaimana bentuk perlindungan hukum yang ideal baik bagi jurnalis maupun masyarakat. Menurut Amanda (2021), fungsi pers sebagai “anjing penjaga” (*watchdog*) demokrasi tidak boleh dilemahkan oleh kriminalisasi terhadap karya jurnalistik, namun sekaligus perlu ada mekanisme hukum yang mencegah terjadinya penyalahgunaan kebebasan pers.

Permasalahan tindak pidana dalam praktik jurnalistik juga tidak terlepas dari ketentuan hukum internasional. Pasal 19 *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2005, menegaskan bahwa kebebasan berekspresi dapat dibatasi untuk melindungi hak dan reputasi orang lain, menjaga keamanan nasional, ketertiban umum, serta kesehatan dan moral masyarakat. Artinya, kebebasan pers harus ditempatkan dalam kerangka hak asasi manusia yang seimbang antara hak memperoleh informasi dengan kewajiban menghormati hak orang lain (Trisnaningrum, 2024).

Dari sisi praktik, muncul perdebatan ketika aparat penegak hukum menggunakan ketentuan pidana umum untuk menjerat jurnalis, tanpa mempertimbangkan mekanisme penyelesaian melalui Dewan Pers sebagaimana diamanatkan oleh UU Pers. Hal ini menimbulkan potensi kriminalisasi terhadap profesi jurnalis, yang pada akhirnya dapat mengancam kebebasan pers itu sendiri. Studi yang dilakukan oleh Alhakim (2022) menunjukkan bahwa sebagian besar sengketa pemberitaan seharusnya diselesaikan melalui mekanisme hak jawab dan koreksi, bukan dengan pendekatan pidana.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindak pidana dalam praktik jurnalistik dengan menyoroti batas kebebasan pers dan bentuk perlindungan hukum yang seimbang antara kepentingan publik dan hak individu. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis dalam kajian hukum pers, serta menawarkan solusi praktis bagi penyelesaian konflik hukum yang melibatkan jurnalis dan karya jurnalistik.

### **Metode**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus kajian terletak pada analisis norma hukum positif yang berlaku, khususnya berkaitan dengan tindak pidana dalam praktik jurnalistik, batas kebebasan pers, serta perlindungan hukum terhadap jurnalis maupun masyarakat. Menurut Marzuki (2017), penelitian hukum normatif menekankan kajian terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui studi pustaka yang sistematis.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta peraturan pelaksana terkait. Bahan hukum sekunder mencakup literatur berupa buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang membahas kebebasan pers, tindak pidana dalam karya jurnalistik, dan mekanisme penyelesaian sengketa pers (Naim, 2024). Sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta sumber daring resmi yang mendukung penafsiran terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Studi kepustakaan

memberikan dasar teoritis sekaligus landasan normatif dalam menganalisis fenomena hukum yang diteliti. Menurut Soekanto & Mamudji (2015), studi kepustakaan dalam penelitian hukum normatif memungkinkan peneliti untuk menemukan asas-asas, kaidah, dan doktrin hukum yang berlaku, sehingga menghasilkan analisis yang komprehensif dan sistematis.

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Analisis kualitatif dilakukan dengan cara menafsirkan dan mengkonstruksikan norma hukum yang berlaku, serta membandingkannya dengan pandangan doktrin dan praktik penyelesaian sengketa pers di Indonesia. Pendekatan deskriptif-analitis dimaksudkan untuk menggambarkan secara jelas permasalahan hukum yang ada, kemudian menganalisisnya guna menemukan solusi teoretis maupun praktis (Ibrahim, 2018). Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperjelas batas kebebasan pers dan bentuk perlindungan hukum terhadap jurnalis maupun masyarakat, serta mencegah kriminalisasi yang berlebihan terhadap praktik jurnalistik.

### **Hasil dan Pembahasan**

Kebebasan pers di Indonesia lahir sebagai konsekuensi dari sistem demokrasi yang menjamin hak berpendapat dan memperoleh informasi. Namun, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 19 *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), kebebasan berekspresi bukanlah hak yang absolut, melainkan dapat dibatasi untuk melindungi reputasi, keamanan, dan kepentingan umum (UN *Human Rights Committee*, 2011). Prinsip tersebut menegaskan bahwa praktik jurnalistik tetap harus tunduk pada batasan hukum agar tidak menimbulkan tindak pidana, seperti pencemaran nama baik, fitnah, ujaran kebencian, atau penyebaran berita bohong. Dalam konteks nasional, terdapat ketegangan antara UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers sebagai *lex specialis* yang menyediakan mekanisme etik seperti hak jawab, hak koreksi, dan penyelesaian sengketa melalui Dewan Pers, dengan ketentuan delik umum dalam KUHP maupun UU ITE yang kerap dipakai untuk menjerat karya jurnalistik. Studi terkini menegaskan pentingnya meletakkan UU Pers di posisi utama sebagai filter awal sebelum pendekatan pidana ditempuh, agar kebebasan pers tidak terancam kriminalisasi (Syahriar, 2024).

Fenomena kriminalisasi terhadap jurnalis menjadi salah satu isu sentral dalam praktik pers dewasa ini. Sejumlah penelitian mutakhir menunjukkan adanya korelasi antara penggunaan pasal-pasal pidana dalam UU ITE dan meningkatnya kasus kekerasan terhadap jurnalis di lapangan, yang pada gilirannya memunculkan *chilling effect* terhadap kerja redaksi (Simandjuntak, 2024). Hal ini diperkuat oleh kajian Putra

(2024) yang menyoroti inkonsistensi praktik kebebasan pers di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, akibat ancaman pidana yang luas dan multitafsir. Revisi ketentuan dalam UU ITE juga belum sepenuhnya menutup ruang kriminalisasi karena masih ada pasal-pasal dengan rumusan kabur yang rentan digunakan secara berlebihan. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-XX/2022 memberikan penegasan penting dengan menekankan prinsip *lex certa* dan *lex stricta* agar rumusan delik ekspresi tidak kabur serta mencegah penyalahgunaan hukum pidana terhadap karya jurnalistik (Mahkamah Konstitusi, 2022).

Dalam praktik penyelesaian sengketa pemberitaan, mekanisme hak jawab dan hak koreksi menjadi instrumen yang seharusnya diutamakan untuk meredam potensi pidana. Menurut Sahputra (2023), pelaksanaan hak jawab yang transparan, cepat, dan setara dengan publikasi berita awal dapat menurunkan eskalasi konflik, karena pihak yang dirugikan mendapatkan ruang proporsional untuk klarifikasi. Hal yang sama ditegaskan oleh Syahriar (2024), bahwa hak jawab adalah bentuk *remedy* yang melekat dalam sistem pers untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan publik atas informasi dengan perlindungan reputasi individu. Oleh karena itu, kriminalisasi terhadap jurnalis seharusnya tidak serta-merta ditempuh jika mekanisme korektif telah tersedia dan dijalankan sesuai prosedur.

Data empiris dari laporan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) tahun 2024–2025 memperlihatkan adanya pola kekerasan terhadap jurnalis, tekanan politik terhadap media, hingga praktik *self-censorship* di ruang redaksi sebagai respons atas ancaman pidana. Banyak redaksi memilih menghapus atau menahan pemberitaan yang dianggap berisiko, terutama terkait figur politik atau isu sensitif, demi menghindari ancaman hukum (AJI, 2024/2025). Kondisi ini tentu menggerus peran pers sebagai *watchdog* demokrasi. Dalam kajian internasional, Putra (2024) menekankan bahwa perilaku *self-censorship* di Indonesia dipicu oleh tumpang tindih regulasi antara UU Pers, UU ITE, dan KUHP yang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi jurnalis.

Dalam kerangka teori hak asasi manusia, pembatasan terhadap karya jurnalistik seharusnya selalu diuji melalui prinsip proporsionalitas yang terdiri dari tiga tahapan: adanya dasar hukum, tujuan yang sah, dan tindakan yang diperlukan serta proporsional. Artinya, ketika ada dugaan tindak pidana dalam pemberitaan, aparat penegak hukum harus lebih dahulu memastikan apakah publikasi tersebut menyangkut kepentingan publik, apakah tersedia mekanisme alternatif seperti hak jawab atau mediasi melalui Dewan Pers, dan apakah pemidanaan merupakan langkah yang proporsional (UN Human Rights Committee, 2011). Konsep *public interest defense* pun relevan untuk dipertimbangkan, yakni bahwa karya jurnalistik yang dilakukan dengan *due diligence* dan berorientasi pada kepentingan publik seharusnya memperoleh perlindungan khusus,

kecuali terdapat bukti adanya niat jahat atau rekayasa fakta (Simandjuntak, 2024).

Lebih jauh, penelitian terbaru menyoroti risiko yang timbul dari diberlakukannya KUHP baru yang akan efektif pada 2026. Pasal-pasal terkait penghinaan, *contempt of authority*, dan pelanggaran moralitas diperkirakan bisa menjerat karya jurnalistik jika tidak ada mekanisme perlindungan yang jelas. Wulandari et al. (2025) menekankan bahwa UU ITE dan KUHP baru perlu diharmonisasikan dengan UU Pers serta standar internasional ICCPR agar tidak menimbulkan *overcriminalization*. Dalam konteks ini, kriminalisasi terhadap jurnalis harus diposisikan sebagai *ultimum remedium*, yakni pilihan terakhir setelah mekanisme etik, hak jawab, dan jalur perdata ditempuh.

Upaya perlindungan hukum bagi jurnalis tidak hanya sebatas pembatasan kriminalisasi, tetapi juga menyangkut aspek keselamatan (*safety of journalists*). AJI (2024/2025) menunjukkan bahwa selain ancaman pidana, jurnalis juga menghadapi risiko fisik di lapangan, intimidasi, serta gugatan hukum strategis (*SLAPP suits*). Oleh karena itu, diperlukan protokol keselamatan yang komprehensif, mulai dari pemetaan risiko, bantuan hukum cepat, hingga dokumentasi proses verifikasi berita untuk menunjukkan adanya *due diligence*. Dengan demikian, redaksi memiliki rekam jejak profesional jika sengketa hukum terjadi. Integrasi Kode Etik Jurnalistik ke dalam standar operasional redaksi, sebagaimana ditemukan oleh Sahputra (2023), juga dapat meminimalkan potensi tindak pidana dalam praktik jurnalistik karena mendorong akuntabilitas internal.

Batas kebebasan pers di Indonesia harus ditempatkan dalam kerangka *lex specialis first* dan *layered remedies*. Sengketa pemberitaan seharusnya terlebih dahulu diperiksa oleh Dewan Pers untuk memastikan statusnya sebagai karya jurnalistik. Selanjutnya, hak jawab dan hak koreksi menjadi *remedy* awal, kemudian jika kerugian signifikan terjadi dapat ditempuh jalur keperdataan. Instrumen pidana hanya layak digunakan jika terbukti ada niat jahat atau dampak serius yang tidak bisa dipulihkan dengan mekanisme lain. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip proporsionalitas dalam ICCPR dan rekomendasi penelitian hukum terbaru yang menekankan pentingnya keseimbangan antara kebebasan pers dan perlindungan hukum bagi individu maupun masyarakat (Wulandari et al). Dengan demikian, penguatan sistem hukum pers di Indonesia harus mengedepankan pencegahan kriminalisasi berlebihan, peningkatan mekanisme penyelesaian etik, serta jaminan perlindungan hukum dan keselamatan bagi jurnalis.

## Penutup

Penelitian ini menunjukkan bahwa kebebasan pers di Indonesia merupakan hak fundamental yang dijamin konstitusi dan hukum internasional, namun tidak bersifat absolut. Dalam praktiknya, kebebasan pers dibatasi oleh norma hukum untuk melindungi kepentingan publik, reputasi individu, serta menjaga ketertiban umum. Ketegangan muncul ketika karya jurnalistik yang seharusnya dilindungi oleh UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers justru diproses menggunakan instrumen pidana dalam KUHP atau UU ITE. Kondisi ini menimbulkan potensi kriminalisasi terhadap jurnalis dan mendorong terjadinya *chilling effect* dalam kerja redaksi.

Hasil kajian juga menegaskan pentingnya menempatkan UU Pers sebagai *lex specialis* yang mendahului instrumen pidana. Mekanisme hak jawab dan hak koreksi harus menjadi filter utama dalam penyelesaian sengketa pemberitaan sebelum berlanjut ke jalur hukum. Instrumen pidana hanya patut digunakan sebagai *ultimum remedium* apabila terdapat bukti niat jahat (*actual malice*) atau kerugian serius yang tidak dapat dipulihkan dengan cara lain. Dengan demikian, keseimbangan antara kebebasan pers dan perlindungan hukum dapat dicapai melalui pendekatan bertingkat (*layered remedies*) yang menempatkan etik dan mekanisme korektif sebagai solusi utama.

## Daftar Pustaka

- Alhakim, A. (2022). Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis dari Risiko Kriminalisasi UU Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 89–106.
- Aliansi Jurnalis Independen. (2024). *Jalan hidup jurnalisme: Kebebasan pers 2017–2022*. AJI Indonesia. [https://aji.or.id/system/files/2024-07/final20-20jalan20hidup20jurnalisme20-20fixed\\_0.pdf](https://aji.or.id/system/files/2024-07/final20-20jalan20hidup20jurnalisme20-20fixed_0.pdf)
- Amanda Putri, A., Mukarom, Z. (2021). Implementasi Kode Etik Jurnalistik Dalam Penulisan Berita Kriminal Di Tribunbanten.Com. In *Annaba : Jurnal Ilmu Jurnalistik* (Vol. 6).
- Ibrahim, J. (2018). *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Khoirunnisa, F., Haikal Nazar Shohib, M., Qonita Salma, F., & Sunan Kalijaga Yogyakarta, U. (2025). Implikasi UU ITE terhadap Kebebasan Pers menurut Perspektif Teori Lawrence M. Friedman. *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Pendidikan*, 2(1). <https://doi.org/10.62951/prosemnasipi.v2i1.131>
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2022). *Putusan MK No. 36/PUU-XX/2022* [Judicial review of UU ITE]. <https://>

berkas.dpr.go.id/puspanlakuu/siterang/DOC-740-20220823132103-3661.pdf

- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Naim, A., Putri Lestatika, D., & Kata Kunci, A. (2024). Perlindungan Kebebasan Berekspresi dan Kebebasan Pers di Indonesia. In *Indonesian Research Journal on Education Web Jurnal Indonesian Research Journal on Education* (Vol. 4).
- Putra, B. A. (2024). Press freedom in Indonesia: Inconsistencies to Southeast Asia. *Frontiers in Communication*, 9, 1427427. <https://doi.org/10.3389/fcomm.2024.1427427>
- Sahputra, D. (2023). Penerapan Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik dalam berita. *Jurnal Pekommas*, 8(2), 153–166. <https://jkd.komdigi.go.id/index.php/pekommas/article/view/5033/1982>
- Simandjuntak, M. E. (2024). A snapshot of violence and criminalization against journalists in Indonesia. *Indonesian Journal of Criminal Law Studies (IJCLS)*, 2(1), 1–20
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suparman, S., Asmara, G., & Zunnuraeni, Z. (2023). Tinjauan Kritis Pasal 27 & Pasal 28 UU ITE Terhadap Kebebasan Pers. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 4(1). <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v4i1.82>
- Syahriar, I. (2024). Hak jawab dalam perspektif filsafat dan hukum pada UU Pers No. 40/1999. *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia*, 10(2), 780–792. <https://jurnal.iicet.org/index.php/jppi/article/download/3252/2566>
- Trisnaningrum, R. A., & Kartika, A. W. (2024). Perlindungan Hukum bagi Pers dalam Melaksanakan Kebebasan Pers di Indonesia dan Australia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 54(2). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol54.no2.1593>
- UN Human Rights Committee. (2011). *General Comment No. 34: Article 19 – Freedoms of opinion and expression*. Office of the High Commissioner for Human Rights. <https://www.ohchr.org/sites/default/files/english/bodies/hrc/docs/gc34.pdf>
- Wulandari, F. R., Ameliah, N., Nurjanah, S., & Ikhwan, M. (2025). Implikasi UU ITE terhadap kebebasan pers di Indonesia. *Jurnal Hukum Progresif*, 8(1), 146–159. <https://law.ojs.co.id/index.php/jhp/article/download/598/746/1288>